

ABSTRAK:

- Bahwa Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan harus dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.7 Tahun 2024; PERMENDAGRI No.108 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.58 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur Kodefikasi Barang Milik Daerah, Kode Lokasi Barang Milik Daerah, Kode Register Barang Milik Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota.

CATATAN:

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Juni 2025.
- Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan Walikota ini diundangkan.
- 14 Halaman.